

ABSTRAKSI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 62 TAHUN 2014
TENTANG
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

A. Latar Belakang

1. Bahwa pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler; dan
2. bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik melalui pengembangan bakat, minat, dan kreativitas serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain.

B. Status

Peraturan Menteri ini mengganti/mencabut Peraturan Menteri Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum yang mengatur mengenai Kegiatan Ekstrakurikuler.

C. Isu Pokok dalam Regulasi

Peraturan Menteri ini mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. ketentuan umum, mengatur mengenai batasan pengertian yang meliputi Kegiatan Ekstrakurikuler dan Satuan Pendidikan,
2. tujuan penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler,
3. ketentuan mengenai jenis Kegiatan Ekstrakurikuler,
4. ketentuan mengenai prinsip pengembangan berbagai bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan,
5. ketentuan mengenai tahapan pengembangan berbagai bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan,
6. ketentuan mengenai program Kegiatan Ekstrakurikuler,
7. ketentuan mengenai pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler,
8. ketentuan mengenai penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam Kegiatan Ekstrakurikuler dan ketentuan evaluasi Program Kegiatan Ekstrakurikuler, dan
9. Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menggunakan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Biro Hukum dan Organisasi